



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kompetensi Pemerintahan dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Dalam Negeri adalah urusan negara yang di selenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah melalui azas dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur.
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BPSDM adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur.
8. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dan peserta pendidikan dan pelatihan pada BPSDM.
9. Standar Kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

10. Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SKK-PDN adalah rumusan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai aparatur sipil negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah secara profesional.
11. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna.
12. Kompetensi pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai aparatur sipil negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah secara profesional.
13. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kepada pegawai aparatur sipil negara yang diberikan secara objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi jabatan.
14. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk menentukan kompetensi kerja penyelenggara pemerintahan dalam negeri berdasarkan skema sertifikasi.
15. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
16. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu atau skema sertifikasi tertentu.
17. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metode uji kompetensi yang akan dilaksanakan.
18. Asesor Kompetensi Pemerintahan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai kompetensi pemerintahan.

19. Asesi adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi kompetensi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan uji kompetensi, dibentuk LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyediakan tempat operasional LSP-PDN beserta sarana dan prasarana Kesekretariatan LSP-PDN yang lokasinya di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas terdiri dari :
 - a. membentuk tim uji kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. melaksanakan pembinaan dan penugasan tenaga asesor kompetensi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. menyusun program dan anggaran sertifikasi kompetensi;
 - d. merencanakan penyelenggaraan uji kompetensi berdasarkan skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP-PDN;
 - e. menetapkan peserta sertifikasi kompetensi;
 - f. menentukan TUK atau TUK sewaktu-waktu lingkup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. mengajukan surat permohonan rencana pelaksana uji kompetensi kepada LSP-PDN;
 - h. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi di TUK atau TUK Sewaktu-waktu;
 - i. menerapkan sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan;
 - j. membuat Berita Acara Pelaksanaan uji kompetensi yang disampaikan kepada penanggung jawab LSP-PDN Provinsi;
 - k. melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi kepada unit pembina;

- l. mengusulkan penerbitan sertifikasi kompetensi kepada Kepala LSP-PDN;
- m. melakukan pembinaan terhadap TUK Provinsi dan TUK Kabupaten/Kota;
- n. menyelenggarakan ketatausahaan dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta mendokumentasikan penyelenggaraan sertifikasi;
- o. mengusulkan pencabutan/pembatalan sertifikat kompetensi kepada Kepala LSP-PDN;
- p. bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non-Kemendrian/Pemerintah Daerah lainnya/Instansi Pemerintah lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Kepala BPSDM Kementerian;
- q. melaporkan hasil penyelenggaraan uji kompetensi kepada Kepala BPSDM Kemendrian melalui Kepala BPSDM Provinsi;
- r. merencanakan dan/atau menetapkan biaya asesmen kompetensi pemerintahan;
- s. memberikan sanksi kepada asesor kompetensi pemerintahan, LSP-PDN Provinsi, TUK Provinsi dan TUK Kabupaten/Kota yang melanggar kode etik dan aturan; dan
- t. mengusulkan revisi standar kompetensi atau pengembangan standar kompetensi baru kepada Kepala BPSDM Kementerian melalui Kepala BPSDM Provinsi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari unsur:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggungjawab; dan
 - d. pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pembina

Pasal 5

- (1) Pembina LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah Gubernur.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menjaga konsistensi keberadaan LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur sebagai unit non 7egara7ral untuk mendukung proses sertifikasi kompetensi aparatur sipil7egara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, KabupateN/Kota di Kalimantan Timur dan peserta pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketiga
Pengarah

Pasal 6

- (1) Pengarah LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Keempat
Penanggungjawab

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab terdiri dari :
 - a. bertanggungjawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur dengan semua unit kerja terkait;
 - c. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan Pelaksana LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pelaksana LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kepala;
 - b. sekretariat;
 - c. bagian Teknis Sertifikasi; dan
 - d. bagian Mutu.

- (2) Unsur dalam LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. menetapkan visi, misi dan tujuan LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. menyiapkan rencana program dan anggaran LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. menyusun dan melaksanakan program kerja LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur.

Paragraf 1
Kepala

Pasal 9

- (1) Kepala LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur.

- (2) Kepala LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas terdiri dari:
 - a. melaksanakan program kerja LSP-PDN.
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi dimana calonpeserta uji kompetensi bertugas terkait penyelenggaraan sertifikasi;
 - c. mengkoordinasikan penanganan keluhan dan pengaduan terkait penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi;
 - d. memfasilitasi sidang penetapan calon peserta uji kompetensi;
 - e. menetapkan usulan calon peserta uji kompetensi yang ditujukan kepada LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri;
 - f. menetapkan TUK yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan uji kompetensi untuk diusulkan kepada LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri;

- g. mengusulkan asesor, pakar penguji dan atau praktisi penguji, pihak instansi, dan /atau asosiasi yang akan terlibat dalam kegiatan uji kompetensi kepada LSP-PDN Kemendagri;
- h. mengkoordinasikan administrasi asesor pemerintahan dan asesor kompetensi lain yang ditugaskan LSP-PDN Kemendagri untuk terlibat dalam kegiatan uji kompetensi;
- i. mengelola dokumen dan arsip terkait pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan dalam cakupan wilayahnya;
- j. mengelola pengadaan dan pemeliharaan sarana yang dibutuhkan dalam operasional kerja LSP-PDN Provinsi
- k. mengelola program konsultasi terkait program kerja sertifikasi dan umpan balik hasil sertifikasi kepada peserta sertifikasi dan instansi atau lembaga lain;
- l. mengelola penyerahan sertifikat kompetensi dalam cakupan wilayahnya;
- m. mengelola pengumpulan data pendukung terkait proses sertifikasi dan proses penjamin mutu yang diselenggarakan LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri;
- n. mengelola usulan pengembangan program sertifikasi yang ditujukan kepada LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri;
- o. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri;
- p. memberikan pembinaan kepada anggota LSP-PDN provinsi;
- q. merumuskan usulan program pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kesenjangan kompetensi; dan
- r. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan LSP-PDN Provinsi kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas ;
 - a. mengelola dokumentasi dan pengarsipan terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
 - b. mengadministrasi proses pengusulan dan penetapan calon peserta uji kompetensi;
 - c. membantu Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi dalam melakukan verifikasi dokumen pendukung yang diajukan;

- d. mengadministrasi proses persiapan persidangan Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi, mengadministrasi hasil persidangan Tim, serta melaporkannya kepada Kepala LSP- PDN Provinsi;
- e. menyajikan data dan informasi pelaksanaan sertifikasi kepada pihak terkait;
- f. menyusun jadwal pelaksanaan uji kompetensi;
- g. membuat mekanisme pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan;
- h. mengatur sarana dan prasarana pelaksanaan uji kompetensi;
- i. melakukan proses komunikasi dengan pihak terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
- j. mengelola anggaran dan keuangan LSP-PDN provinsi;
- k. mengelola administrasi pengaduan dan keluhan terkait proses uji kompetensi dan sertifikasi;
- l. mengelola administrasi sertifikat kompetensi;
- m. mengelola pengarsipan hasil uji kompetensi; dan
- n. membuat laporan keuangan dan administrasi penyelenggaraan uji kompetensi untuk diserahkan kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.

Paragraf 3
Bagian Teknis Sertifikasi

Pasal 11

- (1) Bagian Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Bagian Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas ;
 - a. membuat perencanaan kerja berdasarkan rencana uji kompetensi dari LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri;
 - b. mengkoordinasi pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk uji kompetensi;
 - c. mengkoordinasikan asesor dan anggota tim yang akan terlibat dalam uji kompetensi;
 - d. melakukan konsolidasi dengan LSP-PDN terkait pelaksanaan uji kompetensi mengidentifikasi TUK yang memenuhi persyaratan;
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak instansi, lembaga, perusahaan dan tempat yang akan menjadi TUK;
 - f. melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi;
 - g. melaksanakan konsultasi pra uji kompetensi;
 - h. membuat usulan calon peserta uji kompetensi berdasarkan hasil konsultasi pra uji dan verifikasi dokumen;

- i. membuat usulan penyesuaian dan kontekstualisasi terkait perencanaan uji kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang ditunjukkan kepada LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri;
- j. menyelenggarakan pengarahan dan penjelasan uji kompetensi kepada calon peserta atau instansi;
- k. mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi;
- l. mengelola registrasi sertifikat kompetensi;
- m. melakukan evaluasi pasca uji kompetensi;
- n. memberikan konsultasi terkait proses uji kompetensi dan pasca uji kompetensi; dan
- o. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi.

Paragraf 4
Bagian Mutu

Pasal 12

- (1) Bagian Mutu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Bagian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas ;
 - a. memeriksa kesesuaian pelaksanaan uji kompetensi dengan Petunjuk dan panduan uji kompetensi;
 - b. memimpin proses evaluasi pasca sertifikasi;
 - c. memimpin proses monitoring pasca sertifikasi;
 - d. memeriksa adanya pelanggaran;
 - e. mengkaji usulan sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
 - f. membuat usulan perbaikan sistem uji kompetensi;
 - g. membuat panduan pelaksanaan uji kompetensi;
 - h. memutuskan keabsahan dokumen
 - i. membuat kajian pengembangan sistem sertifikasi;
 - j. membuat dokumen dan prosedur kerjasama;
 - k. mengkaji usulan kerjasama;
 - l. menyelesaikan keluhan dan pengaduan; dan
 - m. menyelenggarakan persidangan terkait keluhan dan pengaduan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota ; dan/atau
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Pembina, Pengarah, Penanggungjawab dan Pelaksana LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur dan teknis pelaksanaan uji kompetensi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pembina, Pengarah, Penanggungjawab dan Pelaksana LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus melakukan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di lingkup organisasi maupun dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembina, Pengarah, Penanggungjawab, dan Kepala LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan pengawasan melekat pada anggotanya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Juli 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 23
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM
NEGERI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR STRUKTUR
ORGANISASI LSP-PDN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URAIAN ORGANISASI LSP-PDN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Juli 2018

Samarinda, 16 Juli 2018
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006